

## KONTESTASI AGAMA, ADAT DAN NEGARA: PRAKTIK PERKAWINAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA

Raissa Maharani<sup>1</sup>, Abdul Halim<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, email:  
[raissamaharani@upnvj.ac.id](mailto:raissamaharani@upnvj.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai legalitas perkawinan yang dilakukan oleh Transeksual di Indonesia berdasarkan sistem hukum positif Indonesia dan menganalisis apakah perkawinan yang dilakukan oleh Transkesual di Indonesia diatur di dalam sistem hukum di Indonesia. Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Studi ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh transeksual tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal itu disebabkan dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan berdasarkan agama masing-masing. Sedangkan agama manapun tidak membolehkan untuk melakukan perubahan jenis kelamin kecuali adanya penyakit. Selain itu, orang yang melakukan perubahan jenis kelamin dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan perubahan jenis kelamin. Setelah mendapatkan penetapan perubahan jenis kelamin, dapat mendaftarkan perubahan jenis kelamin tersebut di Pencatatan Sipil sebagai peristiwa penting lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keabsahan identitas dan juga kepastian hukum mengenai status kependudukan seseorang.

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci:

Pelaku Transeksual;  
Perkawinan; Status  
Kependudukan.

#### Cite this paper"

Raissa Maharani, A. H.,  
2021. Kontestasi  
Agama, Adat dan  
Negara: Praktik  
Perkawinan  
Transeksual di  
Indonesia. *Widya  
Yuridika: Jurnal Hukum*,  
4(1).

### PENDAHULUAN

Dewasa ini di berbagai negara maju, tidak terkecuali Indonesia fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Saat ini banyak terjadi dari sebagian kalangan laki-laki maupun perempuan yang melakukan operasi perubahan kelamin karena alasan. Hal ini terbukti dengan munculnya kasus transeksual pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1973 yang terjadi pada Iwan Rubianto Iskandar. Iwan Rubianto Iskandar melakukan operasi perubahan kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Setelah melakukan operasi perubahan kelamin, sesuai dengan putusan hakim yang menyatakan sahnya perubahan kelamin yang dilakukan oleh

Iwan Rubianto Iskandar yang kemudian pula melakukan perubahan nama menjadi Vivian Rubianti Iskandar.

Selain itu, adapula kasus lain mengenai perkawinan transeksual yang dilakukan oleh Shinta Fransisca. Shinta Fransisca merupakan seorang laki-laki yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Sebelumnya Shinta bernama Kisin telah melakukan operasi perubahan kelamin pada tahun 1978 pada saat ia berusia 33 tahun. Setelah Shinta melakukan operasi perubahan kelamin, ia tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan atas keabsahan perubahan kelaminnya dan juga perubahan atas namanya. Namun, di dalam KTP dan KK yang dimilikinya sudah tercantum nama Shinta Fransisca dan juga tercantum jenis kelamin perempuan. KK dan KTP tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Shinta juga pernah menikah sebanyak empat kali, namun pernikahan tersebut tidak disahkan secara agama Kristen yaitu agama Shinta sendiri dan tidak pula dicatatkan ke pencatatan sipil. Shinta hanya melakukan pernikahan di bawah tangan yaitu melakukan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pemuka agama. Pernikahan di bawah tangan tersebut terjadi sebanyak 4 kali perkawinannya tersebut.

Perkawinan transeksual sudah banyak dilakukan kajian oleh orang lain. Namun, dalam kajian lain membahas mengenai perkawinan transeksual menurut hukum Islam. Sedangkan, penulis melakukan kajian lebih berdasarkan hukum positif di Indonesia. Studi ini mengajukan argumentasi bahwa transeksual di Indonesia dapat merubah status keperdataannya dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapannya. Namun, hak seorang transeksual mengenai perkawinan belum diatur karena hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan kepada agama. Studi ini bertujuan untuk menganalisis status hukum perkawinan transgender di Indonesia dan implikasinya terhadap legalitas perubahan status kependudukan yang dilakukan oleh transeksual di Indonesia.

Namun yang dijadikan permasalahan selanjutnya adalah mengenai hak-hak yang akan mereka dapatkan setelah melakukan operasi perubahan kelamin. Meskipun seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar dapat ditetapkan atau disahkannya perubahan kelamin yang telah dilakukan seperti kasus Iwan Rubianto. Selain itu, permasalahan yang lain adalah mengenai perlakuan diskriminasi yang mungkin nantinya akan didapatkan oleh seseorang transeksual. Sebagaimana semestinya sebagai warga negara tentu kita berhak untuk mendapatkan hak-hak seperti warga negara lainnya yaitu hak untuk mendapatkan identitas ataupun hak untuk menikah.

Dengan meningkatnya fenomena-fenomena tersebut menimbulkan permasalahan salah satunya yaitu perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan sendiri diartikan dan diatur dalam hukum perkawinan yang menyatakan bahwa "hukum perkawinan itu sendiri bertalian dengan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga."<sup>2</sup> Transeksual di Indonesia melakukan perkawinan yang mana belum ada aturannya di Indonesia, namun perkawinan tersebut tetap dilaksanakan secara agama dan tidak didaftarkan ke pemerintah. Dengan adanya peristiwa tersebut, menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ada pihak yang menentang dan adapula pihak yang pro

---

<sup>1</sup> Sutrisno, Joko, 2019, *Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual*. Badamai Law Journal, Vol. 04, No. 1. hlm. 71.

<sup>2</sup> Subekti, Winarsih Imam dan Mahdi, Sri Soesilowati, 2002, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, hlm. 26.

---

terhadap LGBT. Kedua pihak tersebut kemudian saling berargumentasi berdasarkan sudut pandang masing-masing.<sup>3</sup>

Dalam sudut pandang masyarakat yang pro terhadap LGBT menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 28 B UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga harus menempatkan warga negara sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan selain itu juga harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>4</sup> Sedangkan di sisi lain, menurut pandangan mayoritas masyarakat yang berdasarkan sudut pandang agama, perkawinan yang dilakukan oleh transeksual merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama yang dianggap perkawinan sesama jenis. Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai Praktik Perkawinan Transeksual di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, terdapat perumusan masalah, yaitu: Apakah perkawinan yang dilakukan oleh transeksual di Indonesia sesuai dengan sistem hukum di Indonesia? Bagaimana legalitas perubahan status kependudukan jenis kelamin di Indonesia?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri bertujuan agar penelitian ini dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun sebuah doktrin hukum yang dapat menjawab isu hukum yang tengah diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan juga menggunakan undang-undang yang berkaitan sebagai sumber dasar penelitian ini. Metode penelitian dalam jurnal ini juga menggunakan pendekatan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus mengenai perkawinan transeksual di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama yang melalui tahapan dan teknik pengambilan data yang didapat berdasarkan interview, observasi, dan juga instrumen khusus yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Adapun sumber data primer dari penelitian ini, antara lain: Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung seperti data dokumentasi dan juga arsip-arsip resmi.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data sekunder yaitu sebagai berikut; a) Buku-buku literatur mengenai perkawinan di Indonesia; b) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh transeksual di Indonesia; c) Makalah-makalah dan laporan penelitian; dan e) Artikel-artikel dari internet.

<sup>3</sup> Mulyono, 2019, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 04, No.1, hlm. 102.

<sup>4</sup> Risdalina, 2016, *Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan*. Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 04, No. 2, hlm. 43.

<sup>5</sup> Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum, Kamus, dan Internet.

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan cara dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum. Kemudian penulis akan mengkaji dan melakukan telaah atas isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Mengenai alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian mengenai Perkawinan Transeksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia, penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan oleh penulis yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel ilmiah yaitu dengan cara mempelajari dan membaca dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penulisan deskriptif analisis, yaitu menganalisis secara deskriptif dalam memecahkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yang berdasarkan dengan hukum positif di Indonesia mengenai perkawinan transeksual dalam sistem hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Transeksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Transeksual berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti seseorang yang menginginkan. Transeksual juga memiliki arti menurut istilah yaitu adanya keinginan untuk melakukan penggantian gender anatomi atau jenis kelamin seseorang. Selain itu, adapula beberapa alasan seseorang menjadi transeksual salah satunya misalnya seseorang yang lahir sebagai laki-laki namun dibesarkan seperti wanita baik karena adanya tujuan tertentu atau karena adanya anatomi yang tidak jelas.<sup>6</sup> Transeksual sering juga disebut dengan kata “transgender”. Kata “transgender” sendiri lebih familier dan sering didengar di lingkungan masyarakat kita. Namun kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. “Transgender” terdiri dari kata *trans* dan *gender* yang memiliki arti *trans* yaitu perubahan dan *gender* memiliki arti yang mengacu pada peran sosial, perilaku, aktivitas dan atribut yang timbul di masyarakat yang bertujuan untuk menentukan yang tepat antara laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa pendapat dan pandangan mengenai transeksual dari segi hukum agama Islam. Pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 2, “Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.” Adapun hadis yang membahas mengenai operasi perubahan kelamin yaitu, “Allah mengutuk para tukang tato, yang meminta di tato, yang menghilangkan alis, dan orang-orang yang memotong (pagur) giginya, yang semua itu untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. (HR. Bukhori). “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”. (HR. Ahmad), dan “Sesungguhnya baginda Nabi SAW melaknat para lelaki yang mukhannits dan para wanita yang mutarajilat,” (HR Al-Bukhari dan Abu Dawud).”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Shiel, William C, 2010, *Kamus Kedokteran Webster's New World*, Jakarta: PT. Indeks, hlm. 45.

<sup>7</sup> <http://www.who.int/>, *Health Topic: Gender*. Diakses pada tanggal 7 September 2020 pukul 21.03 WIB.

<sup>8</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/84392/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam>. *Transgender Dalam Pandangan Syariat Islam*, diakses pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 15.18 WIB.

---

Perkawinan Pasal 1; “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain itu, disebutkan pula dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan oleh transeksual tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan agama manapun.

Selain itu, keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipertegas lagi dengan penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut yang berbunyi: “dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Dengan adanya aturan tersebut, maka jelas bahwa perkawinan di Indonesia dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, sedangkan agama manapun tidak membolehkan untuk melakukan operasi pergantian kelamin selain adanya kelainan secara biologis atau penyakit.<sup>9</sup>

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 disebutkan bahwa “perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaan setiap pasangan.” Selain itu, setiap perkawinan juga harus dicatatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tengah berlaku di Indonesia. Maka, perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perkawinan yaitu berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan kepercayaan masing-masing mempelai.<sup>10</sup>

Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau dapat pula dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Selain itu, untuk mereka yang melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan agama lain dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.<sup>11</sup> Perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mempelai adalah sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif untuk mendapat pegakuan dari negara.<sup>12</sup>

Ada beberapa perbedaan pandangan mengenai pengertian perkawinan. Dari beberapa pandangan mengenai pengertian perkawinan, menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian yang suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>13</sup> Selain itu dapat pula dikatakan bahwa unsur perjanjian di sini bertujuan untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan dan penampakannya ke masyarakat ramai. Sedangkan kalimat suci tersebut memiliki makna dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1; “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

---

<sup>9</sup> Sutrisno, Joko, 2019, *Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual*, Badamai Law Journal, Vol. 04. No. 1, hlm. 70.

<sup>10</sup> Hukumonline.com, 2010, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Penerbit Kataelha.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Hukumonline.com. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Jakarta, Penerbit Kataelha, 2010)

<sup>13</sup> Sayuti, Thalib, 2007, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 47.

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kasus transeksual di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1973 yaitu kasus Iwan Rubianto Iskandar. Iwan Rubianto Iskandar telah melakukan operasi perubahan kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Operasi tersebut dilakukan di rumah sakit di Singapura. Setelah melakukan operasi, Iwan Rubianto Iskandar kemudian mengubah namanya menjadi Vivian Rubianti Iskandar. Setelah itu, Iwan Rubianto Iskandar melakukan pengajuan permohonan atas perubahan status jenis kelaminnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada saat itu Iwan Rubianto Iskandar didampingi oleh pengacaranya yaitu Adnan Buyung Nasution.

Namun ketika Iwan Rubianto Iskandar melakukan pengajuan permohonan perubahan status jenis kelaminnya pada saat itu belum ada aturan ataupun perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu legalisasi atas perubahan jenis kelamin seseorang. Dengan tidak adanya aturan tersebut tidak menjadikan alasan bagi hakim untuk menolak atau tidak memeriksa permohonan tersebut. Salah satu alasan yaitu dengan adanya peraturan pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili, sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dalam kasus penetapan status jenis kelamin Iwan Rubianto Iskandar, majelis hakim mendengarkan beberapa pertimbangan dan juga alasan dari beberapa ahli seperti psikiater, ahli genealogis ataupun ahli agama.<sup>14</sup> Dengan beberapa pertimbangan tersebut kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan permohonan perubahan status jenis kelamin Iwan Rubianto Iskandar. Selain itu, Ketua Majelis Hakim Fatimah Achjar menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Iwan Rubianto Iskandar harus diputuskan karena bersangkutan dengan ketegasan statusnya di muka hukum. Fatimah Achjar juga menyatakan, “Untuk mengurus pernikahan, warisan, atau perjanjian kerja, termasuk urusan pidana, hukum hanya mengenal seseorang itu laki-laki atau perempuan.”<sup>15</sup> Iwan Rubianto Iskandar atau Vivian Rubianti kemudian melakukan perkawinan secara agama dengan sah di sebuah gereja dan perkawinan tersebut dicatatkan di Pencatatan Sipil pada awal bulan November 1975.<sup>16</sup>

Pada saat itu, Undang-Undang Perkawinan telah diberlakukan di Indonesia, sehingga seharusnya perkawinan yang dilakukan oleh Iwan Rubianto Iskandar atau Vivian Rubianti tidak dapat disahkan dan dicatatkan. Perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan batal demi hukum. Hal itu disebabkan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan walaupun perkawinan tersebut memenuhi syarat formil perkawinan. Perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya perkawinan karena tidak sesuai dengan aturan mengenai perkawinan yang berdasarkan dengan agama atau kepercayaannya tersebut, karena dalam suatu agama manapun tidak dibenarkan untuk melakukan operasi perubahan kelamin berdasarkan keinginan sendiri.

### **Legalitas Perubahan Status Kependudukan Jenis Kelamin di Indonesia**

---

<sup>15</sup> “Viva Vivian.” [www.majalah-historia.com](http://www.majalah-historia.com), diakses pada tanggal 09 Desember 2020, pukul 19.34 wib.

<sup>16</sup> *Ibid*

Pada dasarnya, hukum positif di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai permohonan perubahan status kependudukan jenis kelamin.<sup>17</sup> Namun, terdapat aturan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai peristiwa penting. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Permohonan perubahan status kependudukan jenis kelamin dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Setelah mengajukan permohonan kemudian didaftarkan ke Pejabat Pencatatan Sipil. Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permohonan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" yaitu peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk kemudian dicatat oleh Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Perubahan Status Kependudukan Jenis Kelamin di Indonesia belum ada aturan secara khusus mengenai hal tersebut. Dalam kasus Iwan Rubianto Iskandar, dinyatakan bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai perubahan status kependudukan jenis kelamin yang dilakukan oleh transeksual. Dengan tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara tegas, hakim tetap harus memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dengan tujuan untuk menghindari disparitas hukum dalam penetapan serupa.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini".

Berdasarkan aturan tersebut, apabila pada jalannya peradilan terdapat kekosongan hukum, Mahkamah Agung berwenang dalam membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permohonan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."<sup>19</sup> Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" yaitu "peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan

---

<sup>17</sup> Abhimantara, Ida Bagus dan Wirawan, I Ketut, 2016, *Status Keperdataan Pelaku Transseksual dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 05, No. 1, hlm. 4.

<sup>18</sup> Kurniawati, Marina, Widanarti, Herni dan Aminah, 2017, *Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 06, No. 2, hlm. 12.

<sup>19</sup> Kurniawati, Marina, Widanarti, Herni dan Aminah, 2017, *Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 06, No. 2, hlm. 12.

Negeri untuk kemudian dicatat oleh Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku transeksual dalam pencatatan peristiwa penting lainnya yaitu perubahan status kependudukan jenis kelamin berdasarkan Pasal 97 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- 1) “Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- 2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- 3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
  - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
  - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.
- 4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekan dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.”

Oleh sebab itu, perubahan status kelamin penting untuk dicatatkan di Pencatatan Sipil agar berjalan sesuai tujuan dari administrasi kependudukan yaitu untuk memberikan keabsahan pada identitas masyarakat dan adanya kepastian hukum mengenai status kependudukan jenis kelamin pelaku transeksual.<sup>20</sup> Sebagaimana tujuan administrasi kependudukan ini dinyatakan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan dilakukannya pencatatan perubahan status kependudukan jenis kelamin ke Pencatatan Sipil, seorang transeksual tersebut dapat dikatakan telah sah melakukan perubahan jenis kelamin tersebut. Selain itu, dapat pula membantu memperlancar pemerintah dalam bidang pencatatan kependudukan di Indonesia.

### **Putusan Pengadilan**

Permohonan perubahan status kependudukan jenis kelamin, dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Penulis mengambil beberapa contoh putusan pengadilan yang terdapat di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Singkawang.

---

<sup>20</sup> Lianto, Zenny Natasia, 2018, *Akibat Hukum “Operasi Ganti Kelamin” Terhadap Keabsahan Perkawinan*, Arena Hukum, Vol. 11, No. 2, hlm. 251.

### **Penetapan Pengadilan Semarang Putusan No. 3077/Pdt./P/2011/Pn.Smg**

Dalam putusan pengadilan ini diketahui bahwa Siti Maemunah mengajukan permohonan perubahan status kependudukan kelamin ke Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan bahwa “pada saat dilahirkan kondisi fisik dari pemohon, khususnya bagian alat kelamin tidak tampil jelas sebagai laki-laki atau perempuan”. Setelah itu, seiring pertumbuhan, pemohon menyadari kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh pemohon dan memeriksakannya ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Adapun pertimbangan hakim, yaitu:

“Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ngatun dan saksi Siti Romdhonah ketika lahir kelamin Pemohon seperti kelamin perempuan dan sejak kecil Pemohon oleh keluarganya diyakini sebagai anak perempuan, namun setelah menginjak dewasa, yaitu sewaktu di bangku Sekolah Menengah Pertama pada diri Pemohon terlihat banyak kejanggalan-kejanggalan jika dia dikategorikan berjenis kelamin perempuan, antara lain suaranya berubah, tidak tumbuh payudara, tidak menstruasi seperti layaknya gadis-gadis seumurnya, sehingga Pemohon sering merasa sedih dan sering sakit karena adanya ketidakjelasan tentang jati dirinya;”

“Menimbang, bahwa ketika Pemohon SMA karena terkena penyakit hernia Pemohon memeriksakan diri dirumah Sakit Dokter Karyadi Semarang, dan setelah dilakukan pemeriksaan dokter berkesimpulan bahwa Pemohon adalah laki-laki sehingga dikeluarkan surat keterangan NO. IR.00.01/I.IV/2436/2011 tanggal 24 Agustus 2011 (bukti P.7);”

### **Penetapan Pengadilan Jakarta Utara Putusan No. 117/Pdt.P/2020/Pn Jkt. Utr**

Dalam putusan pengadilan ini, pemohon bernama Theodora Victory Divine Grace mengajukan permohonan perubahan status kependudukan jenis kelamin dengan alasan psikologis pemohon dan pribadi pemohon pada saat ini layaknya seorang laki-laki dan tumbuh dalam lingkungan dan pergaulan laki-laki sehingga pemohon melakukan operasi perubahan kelamin. Adapun pertimbangan hakim:

“Menimbang, menurut keterangan saksi Tabitha Sekar Arum Lanayu (Kakak Pemohon) dan Deshasya Sastia Sarashadi (Teman Pemohon) serta keterangan Pemohon di persidangan, pada awalnya memang pemohon dilahirkan sebagai seorang anak perempuan, namun setelah beranjak dewasa pemohon mulai menunjukkan sifat seperti laki-laki, hal ini Nampak ketika pemohon lebih suka dengan rambut pendek seperti laki-laki, berpakaian seperti anak laki-laki dan suka bermain dan bergaul dengan laki-laki;”

“Menimbang, bahwa menurut bukti P-6 (surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ahli Bedah Plastik yaitu Sutin Khobunsongserm,M.D., yang berpraktek pada Pusat Operasi Plastik Aestetik/ Pusat Operasi Rekonstruktif (Aesthetic Plastic Surgery Center/ Reconstructive Surgery Center)) pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, Pemohon telah melakukan mastektomi (operasi pengangkatan payudara) dan metoidioplasty (phalloplasty/ prosedur bedah untuk merekayasa bentuk alat kelamin pria) yang dilakukan di PAI Building 898/1 Sukhumvit 55, Kiongton-Nua, Wattana Bangkok 10110, Thailand”

“Menimbang, bahwa metoidioplasty (phalloplasty) direkomendasikan untuk orang yang terlahir dengan gangguan kongenital yang disebut aphallia, jenis penyakit yang termasuk langka dimana seorang anak laki-laki terlahir tanpa penis. Biasanya, phalloplasty dilaksanakan ketika anak memasuki masa pubertas, namun bisa juga bermanfaat bagi pria yang terlahir dengan penis berukuran sangat kecil atau micropenis, kekurangan bentuk penis, serta alat kelamin ganda, hipospadia, dan ekstrofi kandung kemih;”

### **Penetapan Pengadilan Singkawang Putusan No. 186/Pdt.P/2018/Pn Skw.**

Dalam putusan ini, pemohon bernama Cornelia Lisa mengajukan perubahan status kependudukan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dengan alasan pemohon telah melakukan operasi perubahan kelamin dari perempuan menjadi laki-laki di Rumah Sakit Rama9 Plastic Surgery Clinic Thailand. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan ini, yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rosetta dan saksi Samuel Samson Latelay menerangkan bahwa benar Pemohon telah operasi di Negara Thailand untuk mengubah jenis kelamin dari perempuan menjadi jenis kelamin lakilaki (Trans Gender);”

“Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 168/Pdt.P/2018/PN.Skw tanggal 13 Agustus 2018, pemohon telah sah mengubah jenis kelamin pemohon dari perempuan menjadi laki-laki (bukti P-5);”

Dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan kelamin di Pengadilan Negeri tidak hanya untuk seseorang yang memiliki penyakit atau melakukan penyempurnaan kelamin, namun dapat diajukan oleh seorang transeksual yang melakukan operasi perubahan kelamin sesuai dengan kehendaknya sendiri. Namun, apabila seseorang melakukan permohonan perubahan kelamin dengan alasan melakukan operasi perubahan kelamin berdasarkan kehendaknya sendiri tidak menjadikan hakim untuk menolak permohonan tersebut.

### **PENUTUP**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan di agama manapun tidak membolehkan untuk melakukan perubahan jenis kelamin kecuali adanya penyakit. Selain itu, perkawinan harus dicatatkan di Pencatatan Sipil atau KUA berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Selain itu, pelaku transeksual dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan mengenai perubahan status kependudukan jenis kelamin seseorang. Setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri, dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai peristiwa penting lainnya dengan menyerahkan hasil putusan Pengadilan Negeri sebagai syarat pencatatan atas perubahan status kependudukan jenis kelamin tersebut. Adapun tujuan dari pencatatan status kependudukan perubahan jenis kelamin di Pencatatan Sipil yaitu agar mendapatkan keabsahan identitas dan juga kepastian hukum mengenai status kependudukan jenis kelamin seseorang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

### **Buku**

Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hukumonline.com. 2010. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Penerbit Kataelha.

Shiel, William C. 2010. *Kamus Kedokteran Webster's New World*. Jakarta: PT. Indeks.

Subekti, Winarsih Imam dan Mahdi, Sri Soesilowati. 2002. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya.

Thalib, Sayuti. (2007). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

### **Jurnal**

Abhimantara, Ida Bagus dan Wirawan, I Ketut. 2016. Status Keperdataan Pelaku Transsexual dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 5 (1), 1-6.

Alfaris, M. R., 2018. Eksistensi Diri Waria Dalam Kehidupan Sosial Di Tengah Masyarakat Kota (Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Waria Urbanisasi di Kota Malang). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 1(1).

Kurniawati, Marina, Widanarti, Herni dan Aminah. 2017. Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-19.

Lianto, Zenny Natasia. 2018. Akibat Hukum "Operasi Ganti Kelamin" Terhadap Keabsahan Perkawinan. *Arena Hukum*, 11(2), 246-262.

Mulyono. 2019. Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 101-124.

Risdalina. 2016. Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 4(2), 41-51.

Sutrisno, Joko. 2019. Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual. *Badamai Law Journal*, 4(1), 69-85.

### **Internet**

*Health Topic: Gender*.

<http://www.who.int/>,

Isnaeni, Hendri F. 2010. *Viva Vivian*.

[www.majalah-historia.com](http://www.majalah-historia.com).

Sibromulisi, Mohammad. 2017. *Transgender dalam Pandangan Syariat Islam*.

<https://islam.nu.or.id/post/read/84392/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam>.

